



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN  
DANA REBOISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Berita Acara tanggal 1 April 2021 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi DBH-DR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 yang dibahas bersama Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, mengenai Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) Kabupaten Pelalawan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Perangkat Daerah Pelaksana Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas



Handwritten mark



- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161);
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);





8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dan reboisasi.
5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RLH adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
6. Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

**BAB II**

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

**Pasal 2**

Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran serta Perangkat Daerah pelaksanaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal, 10 Agustus 2021

 **BUPATI PELALAWAN,** 

  
 **ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 10 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**TENGGU MUKHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 55**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dit	



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMANFAATAN DANA BAGI  
 HASIL SUMBER DAYA ALAM  
 KEHUTANAN DANA  
 REBOISASI PERANGKAT  
 DAERAH PELAKSANA  
 KABUPATEN PELALAWAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN SERTA  
 PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL  
 SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DAN REBOISASI TAHUN 2021**

PROGAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
A. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
A1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
A1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	6.532.421.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	713.285.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A2. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
A2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	11.073.835.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
B. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
B1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
B1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	329.520.800	Dinas Lingkungan Hidup
B2. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		





B2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.867.990.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
B2.2	Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.190.000.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
B2.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
B2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.137.758.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
B2.2	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.098.760.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
B2.3	Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	533.120.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
B2.4	Sub Kegiatan Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi kunjungan kerja dan lain-lain	50.085.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
C1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
C1.1	Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	260.280.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

*f* **BUPATI PELALAWAN,** *f*

*f* **ZUKRI**

